

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Islam memberikan warna dalam setiap kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur manusia mengenai persoalan dunia yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Islam tidak memisahkan urusan akhirat dan dunia. Perbuatan kecil ataupun perbuatan besar manusia di dunia harus sesuai dengan ketentuan Allah, karena di akhirat nanti semua akan diminta pertanggungjawabannya.¹

Persoalan-persoalan keduniaan dalam setiap perbuatan manusia tidak terlepas dari upaya untuk mengabdikan kepada Allah. Nilai-nilai ketuhanan harus senantiasa terkandung dalam seluruh perbuatan manusia. Dengan demikian, manusia harus menyandarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah dalam segala perbuatan muamalah.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai individu selalu membutuhkan orang lain. Seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga seseorang akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan jual beli.²

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama. 2017), hal. 6

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hal. 69.

Menukarkan suatu barang dengan barang lain untuk memenuhi kebutuhannya disebut jual beli. Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli secara istilah adalah saling menukarkan harta dengan harta dengan cara yang telah ditentukan. Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu' menyebutkan bahwa al bai' adalah menukarkan harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, al bai' adalah menukarkan harta dengan harta yang bertujuan untuk memiliki dan dimiliki.³


Dalam fiqh muamalah, jual beli dalam bentuk pemesanan disebut *istishna'*. *Istishna'* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*Shani'*) untuk suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan (*mashnu'*). Kriteria barang dan harganya dimusyawarahkan dan disepakati pada saat akad yang dilakukan di awal. Pembayaran bisa dilakukan di awal, dicicil, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴

Pada saat ini, usaha dibidang konveksi sangat banyak diminati dan usahanya cukup menjajikan dalam memperoleh penghasilan. Karena semakin banyaknya lembaga, komunitas, maupun orang-orang yang ingin membuat pakaian untuk seragam, baju, dan lainnya agar terlihat kompak. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi pada grafik di bawah ini:

³ *Ibid*, hal. 69

⁴ *Ibid.*, hal. 136

Grafik 1.1 Pertumbuhan Empat Kelompok Industri



Sumber: [http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-\(Triwulan-I\)-2018](http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-(Triwulan-I)-2018)

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan empat kelompok industri pada triwulan I tahun 2017, triwulan IV tahun 2017 dan triwulan I tahun 2018. Pada triwulan I tahun 2018 tiga dari empat industri tersebut mengalami pertumbuhan tinggi. Salah satu industri yang mengalami pertumbuhan tinggi pada triwulan I 2018 adalah industri tekstil dan pakaian jadi. Pada triwulan I 2017 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 0,32%. Pada triwulan IV 2017 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 6,39%. Pada triwulan I 2018 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 7,53%.⁵

⁵ [http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-\(Triwulan-I\)-2018](http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-(Triwulan-I)-2018)

Anugerah Collection adalah salah satu usaha konveksi. Anugerah Collection beralamatkan di dusun Kaweron, Desa Kawetan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Anugerah Collection berdiri sejak tahun 1993. Anugerah Collection merupakan usaha konveksi yang menerima pesanan berupa seragam.

Dari tahun ke tahun Anugerah Collection mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sekolah-sekolah yang mempercayakan pembuatan seragamnya kepada Anugerah Collection. Sehingga Anugerah Collection selalu kebanjiran pesanan. Namun proses jual beli istishna' di Anugerah Collection tidak selalu berjalan lancar, terkadang ada kasus yang terjadi dimana pemesan tidak segera melunasi pembayaran sampai berlarut-larut yang hal tersebut merugikan Anugerah Collection.

Kasus tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap kasus tersebut. Sementara dalam fiqh muamalah, setiap transaksi harus ada akad atau perjanjian yang tegas, jelas dan pasti. Setiap transaksi yang merugikan baik diri sendiri maupun pihak lain itu dilarang.

Setelah mengamati kasus yang terjadi antara pemesan dan anugerah collection, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memberi judul "*Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan).*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan?
2. Bagaimana implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti membahas topik ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan.
2. Untuk menilai keabsahan akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan bisa menambah wawasan tentang implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi pada Anugerah Collection Muntilan, apakah sudah sesuai menurut konsep fiqh muamalah atau belum. Serta untuk menambah wawasan tentang akad *istishna'* yang sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penerapan akad *istishna* yang sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Teoritik

- a. Menambah pengetahuan tentang teori dan praktik akad *istishna*.
- b. Sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dalam menyusun karya ilmiah.

E. Sistematika Pembahasan

Ditinjau dari penulisan yang terstruktur, penulisan sistematika pembahasan akan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun rancangan sistematika pembahasan yang telah ditulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I terdapat Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari pembahasan ini, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritik, sistematika pembahasan isi skripsi.

Pada Bab II terdapat Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Tinjauan pustaka terdiri dari jurnal dan skripsi penelitian terdahulu. Serta kerangka teori yang berisi teori-teori yang berasal dari buku.

Pada Bab III terdapat Metode Penelitian. Metode penelitian berisi mengenai penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, dan metode pengumpulan data.

Pada Bab IV terdapat Hasil dan Pembahasan. Hasil dan pembahasan terdiri dari Gambaran umum usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan yang berisi tentang sejarah Anugerah Collection Muntilan, produk-produk yang dihasilkan di Anugerah Collection Muntilan, praktik akad *istishna'* pada usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan dan analisis mengenai praktik akad *istishna'* pada usaha konveksi menurut perspektif fiqh muamalah.

Pada Bab V terdapat Penutup. Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran berisi mengenai uraian-uraian tentang langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.⁶

⁶ Syarif As'ad, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015), hal. 16.